TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POTONGAN TABUNGAN UD. SAKINAH DI PASAR TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:
Galih Sismantoro
NIM : C02214007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Galih Sismantoro
NIM	: C02214007
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah/ Perdata Islam
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Saya,

Galih Sismantoro

NIM. C02214007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo" , yang ditulis oleh Galih Sismantoro NIM. C02214007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2018
Pembimbing,

Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Galih Sismantoro NIM C02214007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Selasa 13 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji 1,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195201211981021002

Penguji 4

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Penguji 2,

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M Ag
NIP.197110212001121002

Penguji 3,

Dr. Fahrul Ulum, S.Pd, MEI.
NIP.197209062007101003

Surabaya, 13 Februari 2018
Mengesahkan
FakultasSyari'ah danHukum
Universitas Islam NegeriSunanAmpel
Dekan,

Prof.Dr. H. Sahid HM., M.Ag. MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Galih Sismantoro
NIM	: C02214007
Fakultas/Jurusan	: Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: Galihabdullah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

GALIH SISMANTORO

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo" merupakan hasil penelitian lapangan atau (field Research) untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidaorjo?.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dokumentasi kemuduan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik potongan tabungan wadi>ah di UD Sakinah dan selanjutnya dianalisis menggunakan konsep *wadi'ah* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama,* Praktik potongan tabungan wadi>ah di UD Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah praktik pemotongan terhadap tabungan yang diambil nasabah sebesar Rp.10.000, 00 dari setiap Rp. 1.000.000, 00-nya. Besarnya potongan tersebut telah ditentukan di awal akad; *kedua,* Praktik potongan tabungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad wadi>ah karena jumlah potongannya sudah ditetapkan di awal akad sehingga di dalamnya terdapat unsur gharar dan riba.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya Bagi pihak UD Sakinah hendaknya menerapkan akad sesuai dengan syari'ah, sehingga tidak terdapat unsur riba dan gharar di dalamnya dan bagi nasabah UD Sakinah hendaknya lebih pandai memilih lembaga keuangan syariah dalam menyimpan uangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II WADI<AH DALAM HUKUM ISLAM 18

A. *WADI<AH* 18

1. PengertianWadi<ah 18

2. Dasar HukumWadi<ah 20

3. Rukun dan Syarat Wadi<ah 22

4. Hukum Menerima Barang Titipan 25

5. Jenis Wadi<ah 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bentuk Akad Wadi>ah 28
7. Berakhirnya Akad Wadi<ah 33
8. Fatwa MUI tentang Tabungan 34

BAB III APLIKASI POTONGAN TABUNGAN UD SAKINAH DI PASAR TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO 42

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
1. Lokasi Penelitian 42
2. Letak Demografis 44
B. VISI & MISI UD SAKINAH 46
C. STRUKTUR ORGANISASI 46
D. TUGAS & TANGGUNGJAWAB 47
E. APLIKASI POTONGAN TABUNGAN 47
F. PRODUK DI UD SAKINAH 55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN TABUNGAN 56

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Wadi>ah di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo 56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan *Wadi>*ah di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo 63

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah Subḥānahu Wa Ta'āla. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dengan kata lain bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain seperti tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan[1].

Agama Islam mengatur kegiatan perekonomian dengan begitu kompleks melalui penanaman nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam kehidupan dan kerelaan demi menciptakan lingkungan perekonomian yang menjunjung tinggi persaudaraan serta keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi diskriminasi sosial. Nilai itu ditanamkan agar tercipta pemerataan ekonomi yang seimbang.

Sistem ekonomi Islam mempunyai landasan yang begitu kuat, karena memiliki rujukan yang bersumber dari *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* beserta kaidah-kaidah hukum Islam. Setiap muslim dalam menjalankan roda perekonomian harus mempunyai sumber dan panduan mutlak untuk mencapai

[1]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan. Islam juga memiliki tujuan syari'ah yang menekankankemaslahatan bagi kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Islam mengajarkan kita untuk pintar mengelola harta. Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga harta dimasukkan ke dalam salah satu *ḍārurīyatal-khamsah*(lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Allah *Subḥānahu Wa Ta'āla* telah menjadikan harta sebagai salah satu sarana tegaknya kemaslahatan bagi manusia di dunia. Hal ini bisa dilakukan melalui cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.[2]

Manusia tidak terlepas dari kehidupan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Melakukan penghematan terhadap pola konsumtif, hal ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka semakin harus pintar pula masyarakat untuk mengatur kebutuhan dan pengeluarannya. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan adalah jual-beli, penitipan barang, sewa-menyewa, utang-piutang dan pemberian hadiah.[3]

[2]Ibid.,75.
[3]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titipan barang atau yang dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-Wadī'ah. al-Wadīah*merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan (*mudi'*) kepada pihak yang menerima titipan (*wādi'*) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu- waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Hal ini terdapat pada surat al-Nisā' 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡأَنتُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓأَهۡلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"[4]

Dalam surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِياۡؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)[5]

Al-wadī'ah ada dua jenis, yakni *wadī'ah yad al-Amanānah* dan *wadī'ah yad al-Ḍamānah. wadī'ah yad al- Amanānah* adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan titipan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Sedangkan *wadī'ah yad al-Ḍamānah* adalah akad antara kedua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (*mudi'*) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (*wādi'*). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan.

[4]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 87.
[5]Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerima titipan wajib mengembailkan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh[6].

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadīah yad al-Ḍamānah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain Giro dan Tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lain yang dipersamakan dengannya.[7]

Tabungan *Wadī'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadī'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk Tabungan *Wadī'ah*, maka akad yang digunakan adalah *Wadī'ah yad al-Ḍamānah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada pihak bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan pihak bank bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuesinya, bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja ketika pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga sepenuhnya atas

[6]Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) ,60.
[7]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut[8].

Mengingat *Wadī'ah yad al-Ḍamānah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta selama tidak disyaratkan dimuka.[9]

Akad *Wadī'ah* biasanya terdapat di Bank Syari'ah berupa produk Tabungan, namun dalam perkembangan saat ini, penggunaan akad *Wadīah* pada Tabungan juga dilakukan di koperasi maupun lembaga lainnya. Salah satu lembaga yang menggunakan akad *Wadī'ah* adalah UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan Tabungan *Wadī'ah* di UD Sakinah, pengelola Tabungan ini bertindak sebagai pihak yang dititipi barang atau harta, sedangkan para pedagang dipasar sebagai pihak yang menitipkan barang atau harta. Tabungan yang digunakan adalah Tabungan *Wadī'ah.* Tabungan yang diadakan di UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan sangat mudah. Pedagang dapat menabung berapapun tanpa jumlah setoran minimal. Akan tetapi si nasabah tidak dapat mengambil atau menarik uang sewaktu- waktu.

---

[8]Ismail, *perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) *74.*
[9]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabungan akan bisa diambil atau dibagikan ketika dalam jangka waktu satu tahun yaitu ketika hari raya idul fitri. Akan tetapi tabungan yang dibagikan kepada nasabah atau pedagang tidak sesuai dengan buku tabungannya. Disinilah terjadi pro dan kontra para pedagang, karena ketika pembagian tabungan tersebut mereka tidak mendapat jumlah saldo yang sesuai dengan buku tabungannya. Saldo tabungan yang diberikan dipotong sebesar Rp. 10.000 per Satu Juta Rupiah.

Dari permasalahan diatas potongan tabungan ini yang menjadi permasalahan adalah pemotongan tabungan sepihak tanpa pemberitahuan di awal yang dilakukan oleh UD Sakinah Pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo yang mana potongan tabungan tersebut disamaratakan.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan dan keadaan yang sebenarnya dalam pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad potongan tabungan di UD Sakinah, maka perlu dan menarik untuk diteliti sehingga memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Guna mengetahui bagaimana potongan tabungan ini menurut hukum Islam, maka penulis ,menyusunnya dalam bentuk skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdepat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi potongan tabungan di UD Sakinah di pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo
2. Mekanisme akad dalam transaksi potongan tabungan UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo
3. Praktik tabungan *Wadī'ah* menurut pandangan Hukum Islam
4. Prosedur pembagian Tabungan
5. Tinjauan hukum Islam terhadap potongan dana tabungan di UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo.

Untuk memfokuskan permasalahan yang sudah ada diatas maka penulis membahas pada masalah tentang:

1. Bagaimana Aplikasi Potongan Tabungan di UD Sakinah pasar tulangan kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Potongan tabungan di UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Aplikasi Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidaorjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah Deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis telah mencari karya ilmiah yang mirip dengan kajian yang sedang dilakukan oleh penulis yang mengkaji tentang. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo".

Dalam hasil pengamatan peneliti tentang kajian- kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skirpsi yang ditulis oleh Rizky Amalia dengan judul " Analisis *Fee Based Income* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)". pada pembahasan skripsi ini membahas mengenai *fee Based Income* yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia berasal dari tarif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikenakan untuk setiap jasa perbankan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Indonesia berdasarkan layanan tarif dan limit tahun baru.[10]

2. Zulichah " Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD "Darma Tani" kec. Boja Kab. Kendal). Skripsi ini menjelaskan bahwa progam tabungan paket lebaran di KUD ini menggunakan dua akad yakni *Wadī'ah yad al-Ḍamānah dan bai istiṣnah'*. Dimana tabungan *wadīah* ini setorannya sebesar Rp. 20.000 setiap bulannya sampai 11 bulan. Pengambilan tabungan ini tidak berupa uang melainkan barang paket kebutuhan lebaran yang mana macam, jenis, dan takaran sudah ditentukan di buku tabungannya. Akan tetapi pihak KUD dalam menentukan harga paket lebaran menggunakan harga tertinggi paket barang lebaran sebelumnya ditambah 15% sebagai prediksi kenaikan harga. Menurut penulis skripsi ini, pelaksanaan tabungan paket lebaran ini bertentangan dengan Hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dalampelaksanaannya terdapat gharar yakni adanya spekulasi harga dan pengembalian tidak sesuai dengan perjanjian.[11]
3. Siti maftuchah " Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *Wadī'ah* di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang". Skripsi ini membahas tentang pemberian hadiah menggunakan metode gebyar promo BMT BIMA dimana anggota akan mendapat hadiah sebagai suatu intensif untuk mencari dana dari

[10]Rizky Amalia, "Analisis *Fee Based Income* pada Bank Syariah" (Skripsi--Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2006).
[11]Zulichah, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi kasus di KUD 'Darma Tani'kec. Boja kab. Kendal) (Skripsi--IAIN Walisongo, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Hadiah diberikan tanpa diundi dan hanya untuk anggota simpanan *Wadī'ah* dan saldo minimal pengendapan Rp. 50.000 setiap enam bulan. Menurut penulis judul skripsi ini menyatakan bahwa pemberian hadiah di BMT BIMA ini sesuai dengan tujuan dan fungsi dalam konsep Islam yaitu untuk menghormati, menghargai, kasih sayang dan memuliakan si penerima hadiah.[12]

4. Skripsi yang ditulis oleh Rika Marinis dengan judul " Prinsip *Wadī'ah* dalam produk Tabunganku iB di BNI Syariah cabang Pekanbaru". Pada pembahasan skripsi ini penerapan produk tabunganKu yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru berkenan untuk memberikan bonus *Wadī'ah* , tetapi tidak dijanjikan di awal akad. Sebagian nasabah merasa keberatan dengan kebijakan ini karena tidak dijanjikan diawal akad. Dalam hal ini nasabah beranggapan bahwa dalam kebijakan tidak saling transparan atau tidak saling terbuka terhadap nasabah.[13]
5. Skripsi oleh Luthfiyatul Ainiyah dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Skripsi ini membahas tentang tabungan yang menggunakan akad *Wadīah yad al-Ḍamānah* yang dibagikan setiap satu tahun sekali. Dalam praktik paket tabungan lebaran di KJKS BMT-UGT sesuatu (barang) yang dititipkan tidak kembali dalam bentuk semula, yaitu tabungan tersebut kembali dalam bentuk parcel. Karena akad yang

[12]Siti Maftuchah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam simpanan Wadī'ah di BMT Bina Insan Mulia Muntilan kabupaten Magelang" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009).
[13]Rika Marinis, "Prinsip *wadī'ah* dalam Produk Tabunganku iB di BNI Syariah Cabang Pekanbaru" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan adalah *Wadī'ah yad al-Ḍamānah* maka hasil dari semua keuntungan titipan menjadi milik KJKS BMT-UGT telah mensyaratkan di awal akad bahwa anggota mendapatkan bonus. Menurut penulis skripsi ini dalam pelaksanaan akad *Wadī'ah* yang digunakan belum sesuai dengan Hukum Islam, yakni pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian.[14]

Dengan beberapa kajian pustaka diatas, dengan ini penulis lebih memfokuskan penelitian dari aspek praktik Potongan dana Tabungan ini dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan UD Sakinah Di pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo". Yaitu bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada pemotongan tabungan secara sepihak yang akan diberikan kepada pengelolah Tabungan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Aplikasi Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD Sakinah Di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

[14]Luthfiyatul Ainiyah', "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Kegunaan teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tabungan *Wadī'ah* yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Kegunaan secara Praktis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya sebagai masukan dan sumbangsih bagi pihak pengelolah tabungan UD Sakinah pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo untuk kemajuan sekarang maupun yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas yaitu:

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari *al-Qur'an, Hadis* dan pendapat Ulama yang berkaitan dengan segala peraturan Hukum Islam tentang akad *wadī'ah.*
Potongan Tabungan : Pemotongan dana tabungan secara sepihak yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap nasabah mendapatkan saldo Rp. 1.000.000 yang dilakukan oleh UD Sakinah pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.[15]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif data tidak diperoleh dari data statistik maupun hitungan lainnya.[16] Penelitian ini dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap Praktik Potongan Dana Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini adalah sebuah lembaga yang berlokasi di Pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo, terletak di desa Kepatihan RT 03 Rw 01 kecamatan Tulangan Sidoarjo.

4. Obyek Penelitian

   Pemotongan dana tabungan secara sepihak yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap nasabah mendapatkan saldo Rp. 1.000.000.

5. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik

[15]Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.
[16]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemotongan Dana Tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo, meliputi data primer dan sekunder yaitu;

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang potongan Tabungan yang dilaksanakan oleh UD Sakinah pasar tulangan kabupaten Sidoarjo yaitu pengelola tabungan, para pedagang dipasar yang disini sebagai pihak nasabah.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah potongan Dana Tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah pasar tulangan kabupaten Sidoarjo. Sebagai berikut:

1) Wahbah al- Zuhaylī, Fikih al Islām wa Asillatuh
2) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.
3) Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Shari'ah dari teori ke praktik
4) Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.
5) Nasron Haroen, Fiqh Muamalah.
6) Adiwarman Karim, Bank Islam Analisi fiqih dan keuangan, Edisi Dua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.

8) Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat.

9) Ibnu Hajar Al- ‘asqolānī, *Bulughu al- Marām.*

10) Dan buku- buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik *interview* (wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak UD Sakinah pasar tulangan kabupaten Sidoarjo dan para pedagang di pasar tulangan kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.[17] Dokumen dapat diperoleh dari buku, arsip dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan Potongan Tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo.

c. Observasi

[17]Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing*, dan *analizing*.

a. Organizing

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang Potongan Tabungan di UD Sakinag Pasar Tulangan Sidoarjo.

b. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan.[18] Adapaun teknik pengolahan data editing dalam penelitian yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi, dan keragaman data yang dilakukan oleh UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo.

[18]Ibid., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analizing

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai Potongan Tabungan yang dilaksanakan oleh UD Sakinah Pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkan sehingga mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam menganalisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Potongan Tabungan di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum di UD Sakinah pasar Tulangan Kabupaten Sidaorjo ke hal- hal yang bersifat khusus yaitu Potongan Dana Tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan teoritis mengenai *wadī'ah*yang meliputi tentang pengertian barang titipan *(al-wadī'ah*), dasar Hukum barang titipan (*al-wadī'ah*), rukun dan syarat barang titipan (*al-wadī'ah*), jenis *wadī'ah*, dan sifat akad *wadī'ah*.

Bab ketiga membahas tentang Aplikasi Potongan Tabungan Di UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo, kemudian menjelaskan tentang Profi, Produk & Akad UD Sakinah.

Bab keempat memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap potongan Dana Tabungan di UD Sakinah pasar Tulangan kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang telahdihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab ketiga.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan disebut juga saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TABUNGAN *WADĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah barang yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga dan nantinya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Penerima *wadī'ah* tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, kecuali atas izin pemiliknya. Penerima *wadī'ah* harus menjaga barang tersebut, jika barang tersebut hilang bukan karena kecerobohan, maka penerima *wadī'ah* tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.[1]

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqih *dengan wadī'ah.* menurut bahasa *(etymology/ lughatan)* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.[2] *Al-wadī'ah* yang berarti memberikan. Makna yang kedua *al-wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, *"awda'tuhu"* artinya aku titipkan harta itu padanya. Secara bahasa, *al-wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. [3]

---

[1]Abu Hafizhah, *FiqihPerdagangan* (Ponorogo: Pustaka Al- Bayyinah, 2013), 62.
[2]SohariSahranidanRuf'ah, *FikihMuamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 237.
[3]HendiSuhendi, *FiqhMuamalah* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah *al-wadī'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadī'ah* adalah berarti al- Ida' yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْأَ نْ يَسْتَلِطَ شَخْصُ غَيْرَ هُ عَلَ خِفْظِ مالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دِلاَلَةً

"Seseorang yang menitipkan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas."

مَاتُتْرَكُ عِنْدَ اللاأَ مِيْنِ لِيَحْفَظَهَا

"Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya". [4]

b. Menurut Malikiyah *al-wadī'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِباَ رَةٌ عَنْ تَوْ كِيْلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَا ل

"Suatu perwakilan untuk pemeliharaan harta secara pribadi".[5]

c. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah:

العَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْ ءِ الْمُوْ دَعِ

"Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan".[6]

d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah:

أَلْإِيْدَاعُ تَوْ كِيْلٌ فى الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

"Titipan yang diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan sukarela".[7]

---

[4]SohariSahrani*Fikih Muamalah...*237-238.
[5]Ibid., 180.
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 457.
[7]HendiSuhendi, *FiqhMuamalah.....,* 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah diketahui definisi *al-wadī'ah* yang dijelaskan para ulama di atas, maka dapat dipahami *al-wadī'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Apabila ada kerusakan pada titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalainnya, maka ia wajib menggantinya.

2. Dasar Hukum

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*jā'iz)*. Bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan.[8] Dasarnya adalah al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana firman Allah Swt pada surat al- Nisa' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,"[9]

Wadī'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipi dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283:

[8]Mardani, *Fiqh EkonomiSyariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 282.
[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....,* 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُم ۦ عَلَىٰ سَفَر ٍ وَلَم ۦ تَجِدُواْ كَاتِب ٗا فَرِهَٰن ٞ مَّق ۢبُوضَة ٞ ۖ فَإِن ۦ أَمِنَ بَع ۡضُكُم
بَع ۡض ٗا فَل ۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡ ۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَل ۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَك ۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن
يَك ۡتُم ۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِم ٞ قَل ۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَع ۡمَلُونَ عَلِيم ٞ

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"[10]

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan :

أَدِّ ٱلأَمَانَةَ إِلَىَ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ مَنْ خاَ نَكَ

> "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu" (HR. At- Tirmidzi).[11]

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

   a. Rukun *Wadī'ah*

      Rukun *al-Wadī'ah* menurut para ulama Madhhab Hanafi adalah *ijāb*dan *qabūl,* yaitu penitip berkata kepada orang lain, " Saya titipkan barang ini kepadamu", atau "jagalah barang ini untukku",atau ambilah barang ini sebagai titipan padamu", dan sejenisnya lalu orang kedua menerimanya.[12]

---

[10]Ibid., 87.
[11]Ibnu Hajar Al-'Asqalānī, *Bulughu al-Marām* (Jakarta: Dārut al-Kutub al-Islamiyah, 2002), 225.
[12] Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syafi'iyah *al-Wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, pernyataan serah terima *(ṣighah ijāb dan qabūl al- wadī'ah).*[13]

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad *Wadī'ah* ada empat yaitu:[14]

1) Orang yang titip (*muwaddi')*
2) Orang yang dititipi (*mustauda')*
3) Harta titipan (*wadī'ah* bih)
4) Sighah *(ijāb dan qabūl)*

b. Syarat *Wadī'ah*

1) Orang yang titip *(muwaddi')*
   a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *Wadī'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
   b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *Wadī'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanabilah baligh tidak menjadi syarat *Wadī'ah* sehingga *Wadī'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya.[15]

---

[13] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 349.
[14] Abdul Hayyie al-Kattani, *TerjemahFiqh Islam WaAdilatuhujilid 5*....,557.
[15]Ibid., 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang dititipi (*mustauda')*

a) Berakal. Tidak sah *Wadī'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, akan tetapi Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz.*

c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu mrnjaga barang yang dititipkan kepadanya.[16]

3) Harta titipan (*Wadī'ah bih)*

a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *Wadī'ah*tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai *māl,* walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....,* 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka Wadī*'ah* tidak sah.

4) *Ṣighah* (*ijāb dan qabūl*)

Ṣighah adalah *ijāb* dan *qabūl. Syarat ṣighah adalah ijāb* dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: " *saya titipkan barang ini kepada Anda". sedangkan contoh lafal sindiran seseorang mengatakan: " saya berikan mobil ini kepada anda". Kata "berikan" mengandung arti hibah dan Wadī'ah (* titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah " titipan". Contoh *ijāb*dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukan penitipan (*Wadī'ah).*Demikian pula*qabūl* kadang-kadang dengan lafal yang tegas, seperti: "saya terima" dan adakalanya dengan penunjukan, misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.[17]

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan

[17]Ibid., 461-462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya. *Al-Wadī'ah* adalah salah satu bentuk tolong- menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al- Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib, diwajibkan untuk menerima benda-benda titipan yang bagi seseorang telah percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda- benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.[18]

[18]SohariSahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah...,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jenis *Wadī'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *Wadī'ah, yaitu wadī'ah yad al-Amānah dan wadī'ah yad al-Ḍamānah.*

a. *Wadī'ah yad al-Amānah*

Wadī'ah yad al-Amānah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.[19] *wadī'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposite box. [20]

[19] Ismail, *PerbankanSyariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 60.
[20] Mardani, *Fiqh EkonomiSyariah....,* 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Wadī'ah yad al-Ḍamānah*

*Wadī'ah yad al-Ḍamānah*adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak Penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.[21] *Wadī'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima barang titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.22
4) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus tersebut sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besaran bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh

[21]Ismail, *PerbankanSyariah....,* 63.
[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dariTeori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan. [23]

6. Bentuk Akad dalam *Wadī'ah*

Dilihat dari segi akad *Wadī'ah,* para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad *Wadī'ah*bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *Wadī'ah,* maka pihak yang dititipi bertanggungjawab untuk memelihara barang titipan tersebut[24].

Para ulama mahżab sepakat bahwa *Wadī'ah*merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (di sunnahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kecuali karena melampaui batas *atau* lalai.[25]

Apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al- Nisa' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُم ۦٓ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

[23] Ismail, *PerbankanSyariah*....,65.
[24]NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 248.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...,462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"[26]

Para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari *Wadī'ah* yang bersifat amanah berubah menjadi *Wadī'ah yad al-Ḍamānah.* Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.
c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya dipelihara bukan dimanfaatkan.
d. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad Wadi>'ahdisebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukan buktinya.
e. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan.

[26]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an danTerjemahnya...,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpannanya dan syarat-syarat lain[27].

7. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataanya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Hendi Suhendi apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.[28]

Orang yang meninggal dunia dan terbukti memegang barang titipan orang, sedangkan barang tersebut tidak ditemukan, maka dari itu menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Apabila terdapat surat pengakuan dengan tulisannya sendiri mengenai barang tersebut, maka

[27] M. Ali Hasan, *Berbagai MacamTransaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 249.
[28]HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*...., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat itu dapat dijadikan pegangan, karena tulisan sama kedudukannya dengan pengakuan apabila ditulis dengan tangannya sendiri.[29]

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda–benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting. [30]

8. Hukum-Hukum Lain dalam *Wadī'ah*

Ibnu Jauziy dari madhhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dalam akad *wadī'ah.*Hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

a. Memperjualbelikan barang titipan

Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperolehnya adalah halal baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Keuntungan itu adalah sedekah". Dan sejumlah ulama mengatakan "keuntungan itu adalah untuk pemilik barang".

[29]Nor Hasanuddin, *Terjemahan FiqhSunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena, 2006), 248.
[30]SohariSahrani, *Fikih Muamalah...*,241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengutangkan titipan

Barang siapa mengutangkan titipan, jika titipan itu adalah benda, maka itu dimakruhkan. Jika titipan tersebut adalah barang dagangan, maka tidak boleh dipinjamkan.

c. Perselisihan tentang barang titipan

Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang dititipi, namun orang yang dititipi mengatakan bahwa titipan itu rusak atau hilang, yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan sumpahnya. Demikian juga jika dia mengatakan bahwa dia telah mengembalikannya. Kecuali jika dia menerima titipan dengan adanya bukti, maka perkataanya bahwa dia telah mengembalikannya tidak diterima kecuali dengan adanya bukti juga. Ibnu al- Qasim, Abu Hanifah dan asy- Syafi'iyah berkata, " yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi, walaupun ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti.

d. Meminta upah dalam menjaga titipan

Orang yang dititipi tidak boleh meminta upah dari penjagaannya terhadap barang titipan. Kecuali jika barang yang dititipkan itu mengambil tempat tersendiri dirumahnya, maka dia boleh menyewakan tempat tersebut.[31]

[31] Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa AdilatuhuJilid 5*..., 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*

Akad *Wadī'ah*berakhir dengan beberapa hal berikut ini:[32]

a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya kepada pemiliknya, maka akad *wadī'ah*pun berakhir. Karena akad *wadī'ah*adalahakad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad wadi>'ahini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi>'ahkarena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan harta.
d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadī'ah*ini berakhirnya dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Fatwa MUI tentang Tabungan

Tabungan ada dua jenis, yaitu:

a. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan oleh prinsip *Muḍārabah* dan *Wadī'ah.*

Ketentuan- ketentuan umum tentang tabungan *Wadī'ah:*

a. Bersifat simpanan
b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.[33]

B. Hibah dalam Islam

1. Pengertian Hibah

Hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ada dua definisi yang dikemukakan ulama. Jumhur ulama mendefinisikan hibah dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Maksudnya hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa adanya ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya

[33] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Definisi kedua yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.[34]

Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apa pun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tidak sebagai hak milik maka itu disebut pinjaman. Jika pemberian tersebut disertai dengan imbalan maka itu dinamakan jual beli.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagau hadiah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah waktunya, yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi (orang yang mempunyai harta) itu masih hidup, jika telah mati maka bukan lagi hibah tetapi namanya wasiat.[35]

[34]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 82.
[35] Nor Hasanuddin, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*..., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum Hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah Swt dalam firman Allah Swt dalam surat al- Baqarah ayat 177:

وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)"[36]

3. Rukun dan Syarat Hibah

a. Rukun Hibah

Menurut jumhur ulama , rukun hibah ada empat, yaitu:

1) Orang yang memberi (*Wāhib*)

Adapun pemberi (*Wāhib*), maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.[37] *Wāhib*diperbolehkan menghibahkan, apabila menjadi pemilik yang sah *mauhūb*(barang yang dihibahkan). [38]

2) Orang yang diberi (*al-mauhūb lah*) yaitu Penerima hibah adalah seluruh manusia.

3) Benda yang diberikan (*mauhūb*)

[36]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya....*, 27.
[37] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*,158.
[38] Abdul Hayyie al-Kattani, *TerjemahFiqh Islam Wa Adilatuhu,* jilid 5 ..., 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sesuatu yang diberikan adalah semua yang dimilik pemberi.

4) *Ṣighah*

Ṣighah hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijāb* dan *qabūl*, seperti dengan lafadz hibah, *attiyah* (pemberian). [39]

b. Syarat Hibah

1) Orang yang memberi hibah (*Wāhib*)

a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.

b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.

c) Pemberi hibah adalah baligh.

d) Pemeberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.[40]

2) Orang yang diberi Hibah

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaanya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktupemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil aatau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya,terhadap pemeliharaanya atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.[41]

---

[39] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*...,447.
[40] Nor Hasanuddin, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*..., 437-438.
[41] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Benda yang diberikan (*mauhūb*)

a) Benar-benar wujud (ada).

b) Benda tersebut bernilai.

c) Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan.

d) Bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air disungai, ikan di laut, burung di udara.[42]

e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah.[43]

f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.

4) *Ṣighah*

Syarat-syarat sighah, menurut para ulama Madhhab Syafi'I adalah sebagai beriktu:

a) Bersambungnya anatara *qabūl*dengan *ijāb*tanpa adanya pemisah yang secara Syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan *ijāb qabūl*tersebut.

[42] Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* jilid 5*...,* 532.
[43]Nor Hasanuddin, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4..*, 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

c) Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual beli.[44]

C. Perjanjian dalam Islam

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan orang lain atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang

[44]Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* jilid 5..., 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum syariah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus saling ridho dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing- masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing- masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lain.
3. Harus jelas maksunya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.[45]

[45]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI POTONGAN TABUNGAN UD SAKINAH DI PASAR TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

UD Sakinah adalah lembaga yang bergerak dalam sektor jasa keuangan yang terletak di Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Batas wilayah adminitrasinya yaitu Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5' – 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

a. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
b. Sebelah Timur : Selat Madura
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.[1]

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urbanarea).Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar

[1]LPPD 2014, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musimkemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424 Hektar dan berdasarkan karakteristik tipografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

a. 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berairasin / payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Hektar atau37,82%;
b. 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokolyang berair tawar seluas 25.889 Hektar atau 36,24%; dan
c. 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Hektaratau 25,95%.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin seluas 163,13 Km^2 dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebagai pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.[2]

[2]Ibid., 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Letak Demografis

Dalam menjalankan roda pemerintah, Desa Kepatihan dipimpin oleh lima orang perangkat Desa , yang terdiri dari Kepala Desa yaitu Bapak Sutris, Sekertaris Desa yaitu Bapak Rohman. Kemudian staf ururusan yang terdiri dari tiga staf yaitu staf pemerintahan adalah Bapak Bakri, staf keuangan yaitu Ibu Tatik, staf urusan kesejahteraan masyarakat yaitu Bapak Rudi.

a. Kondisi Agama

Bidang Agama di Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan memiliki empat unit Masjid, lima unit Mushola. Fasilitas dan sarana peribadatan tersebut untuk umat Islam. Hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat Desa Kepatihan menganut Agama Islam.

b. Kondisi Pendidikan

Bidang pendidikan di Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan cukup menunjang, fasilitas pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, sedangkan untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang SMP siswa harus ke Desa tetangga atau di Kecamatan Tulangan. Di pusat Kecamatan cukup menunjang, karena terdapat SMP dan SMA Negeri maupun Swasta yang cukup berkualitas pendidikan yang diajarkan kepada siswa. Dengan jumlah guru dan ruang kelas yang ada, sudah cukup untuk suatu lingkup desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kondisi Ekonomi

Karena tingkat pendidikan masyarakat cukup menunjang, masyarakat desa Kepatihan terkenal dengan usaha UMKM yang ditekuni oleh mereka. Misal, sebagian besar masyarakat pekerjaannya adalah Pengerajin Batik dan di bidang Kuliner di desa tersebut terdapat usaha Ayam Panggang Haji Misadi. Bapak Satuman salah satu perangkat Desa menuturkan, dulu sebagian besar penduduk desannya berprofesi sebagai pembatik. Itu hampir rata di tiga dusun yaitu kepatihan, kedurus, dan ngemplak. Haji Misadi mulai membangun usaha tersebut pada Tahun 2000. Kuliner tersebut menjadi andalan Desa Kepatihan, semua tamu dan acara Desa akan merasakan masakan keluarga Haji Misadi. Biasanya buat acara ruwah desa atau pengajian rutin juga. Karena kondisi kesehatan Haji Misadi saat ini usaha tersebut lebih banyak dikelola oleh putrinya Ila Finuril. Dan yang terakhir adalah UKM mebel yang dimiliki oleh bapak Masykur, usaha mebel yang berdiri sejak Tahun 1980 tersebut telah merasakan asam garam untuk tetap bertahan. Usaha yang dirintis mulai dari nol tersebut dimulai dengan mencari kayu jati kualitas terbaik dari hutan, penggergajian, pengampelasan, sampai finishing yang dikerjakan sendiri.

d. Kondisi Kesehatan

Potensi bidang kesehatan Desa Kepatihan cukup memadai , di desa tersebut terdapat Satu Unit Rumah Sakit Siti Aminah dan dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posyandu. Masing-masing terletak di dusun Ngemplak dan di dusun Kepatihan. Sedangkan untuk Mantri kesehatan ada dua orang.[3]

B. Visi dan Misi UD Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Visi:

1. Terbangun dan berkembangnya ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya budaya menabung di masyarakat dan khususnya di Pasar Tulangan Sidoarjo.

Misi:

1. Mewujudkan tatanan perekonomian masyarakat yang makmur dan sejahtera.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota.
3. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya (jujur, komunikatif, dan profesional).

C. Struktur Organisasi

Berikut susunan organisasi UD Sakinah:

Ketua : Piamah

Wakil dan Sekertaris : Citra

Bendahara : Trisno

[3]Data dari UD Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teller/ Pelayanan : Piamah dan Citra

D. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok:[4]

1. Membantu masyarakat untuk membudayakan Menabung melalui UD Sakinah.
2. Terevaluasinya progam- progam UD Sakinah.

Tanggung Jawab

Terevaluasinya pelaksanaan operasional UD Sakinah dalam periode tertentu baik dalam manajemen maupun akad- akad yang terdapat di UD Sakinah. Dan menjaga Amanah dari para anggota UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

E. Aplikasi Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Latar Belakang dan sejarah terjadinya praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Latar Belakang didirikannya UD Sakinah adalah karena ingin membantu masyarakat yang khususnya bagi para pedagang di pasar Tulangan.[5] Di namakan UD Sakinah, karena ingin membantu masyarakat

[4]Ibid.
[5]Piamah, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mensejahterakan keuangan masyarakat dengan cara membudayakan menabung.

Diharapkan dengan didirikannya UD Sakinah dapat menjadi lembaga yang *akomodatif* dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk mengetahui sejarah berdirinya praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah, maka kita harus melihat sejarah berdirinya praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan . UD Sakinah berdiri pada Tahun 2010, pada saat itu pendiri UD Sakinah Ibu Piamah mempunyai satu lapak di Pasar Tulangan, Ibu Piamah berdagang ikan sayur dan menjual plastik di Pasar Tulangan, kemudian muncul ide untuk mendirikan Wadah untuk menabung.

Di saat itu mulai berdirinya UD Sakinah yang akad nya hanya terdapat akad Tabungan atau simpanan. Tujuan Ibu Piamah mendirikan UD Sakinah adalah agar masyarakat dan para pedagang di pasar menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dengan tujuan itu mulai menarik perhatian para pedagang di Pasar Tulangan, awalnya baru beberapa orang yang ikut menabung hingga sekarang sudah mencapai angka ratusan orang yang ikut menabung di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

No	Nama Anggota	Debet	Tanggal	Saldo	Total Terima
1	Susilo Wati	50000	08/08/2017	50000	
		100000	10/08/2017	150000	
		50000	12/08/2017	200000	
		100000	13/08/2017	300000	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		100000	15/08/2017	400000	
A		100000	16/08/2017	500000	
		500000	18/08/2017	1000000	980000[6]
2	Siti romlah	200000	12/08/2017	200000	
		100000	13/08/2017	300000	
		200000	15/08/2017	500000	
		200000	17/08/2017	700000	
		300000	20/08/2017	1000000	
		100000	22/08/2017	1100000	
		200000	25/08/2017	1300000	
		100000	26/08/2017	1400000	
		100000	28/08/2017	1500000	1470000[7]
3	Saripah	150000	10/08/2017	150000	
		150000	13/08/2017	300000	
		200000	15/08/2017	500000	
		100000	17/08/2017	600000	
		100000	19/08/2017	700000	
		300000	21/08/2017	1000000	
		250000	23/08/2017	1250000	
		250000	25/08/2017	1500000	
		250000	27/08/2017	1750000	
		250000	29/08/2017	2000000	1960000[8]
4	Suhartatik	100000	02/08/2017	100000	
		100000	04/08/2017	200000	
		100000	07/08/2017	300000	
		200000	10/08/2017	500000	
		100000	12/08/2017	600000	
		50000	13/08/2017	650000	
		50000	14/08/2017	700000	
		200000	18/08/2017	900000	890000[9]
5	Ika	200000	10/08/2017	200000	
		200000	13/08/2017	400000	
		200000	15/08/2017	600000	
		200000	17/08/2017	800000	
		200000	19/08/2017	1000000	
		200000	25/08/2017	1200000	1175000[10]

[6] Susilo Wati, *Wawancara,* Pasar Tulangan, 21 September 2017.
[7]Siti Romlah, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.
[8]Saripah, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.
[9]Suhartatik, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.
[10]Ika, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad Tabungan yang ditawarkan UD Sakinah adalah tabungan yang terdapat Potongan dari setiap jumlah yang di tabung oleh para anggota, baik itu jumlah berapa kali anggota tersebut menabung maupun dari jumlah total yang di peroleh oleh anggota tersebut.

Praktik Akad Tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah di Pasar Tulangan ini terdapat perbedaan dengan praktik simpanan *Wadī'ah* yang selama ini dilakukan lembaga keuangan pada umumnya. Yaitu anggota menyimpan dananya di Lembaga Keuangan dengan tujuan agar dana tersebut aman ketika disimpan dan anggota bisa mendapatkan bonus dari simpanan tersebut.

Dalam Praktiknya mengenai Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan ini berbeda dengan praktik yang dilakukan di lembaga simpanan lainnya. Jika di lembaga keuangan pada umumnya anggota mendapatkan bonus pada waktu tertentu, berbanding terbalik praktik Tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah yaitu anggota mendapatkan potongan dari setiap besaran uang yang dikumpulkan oleh anggota UD Sakinah.

Adapun Aplikasi Potongan Tabungan di UD Sakinah Per September 2017 adalah sebagai berikut:

Awal mula praktik Akad Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan ini hanya diikuti oleh 20 puluhan anggota dengan penyimpanan dana paling besar mencapai angka satu juta rupiah, akan tetapi sekarang anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah menjadi 300 anggota dengan minimal setoran sebesar Rp. 10.000 sampai setoran maksimal Rp. 1.000.000.

Tidak semua anggota praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah menyimpan uangnya dalam jangka waktu yang lama atau Tahunan. Salah satu anggota UD Sakinah ada yang menabung uangnya di UD Sakinah dan diambil Bulanan, dengan tujuan untuk membayar Tagihan Bulanan.

Misalnya Ibu Sri (45 Tahun), yang beralamat di Desa Kepatihan RT 02 RW 02 Kecamatan Tulangan, beliau menyimpan uangnya dalam jangka waktu satu bulan. Ketika Tabungan tersebut sudah mencapai waktu satu bulan beliau mengambil uang tersebut ke UD Sakinah, dengan alasan untuk membayar Tagihan Bulanan.

Namun banyak anggota yang menyimpan uangnya dan tidak mengambil uangnya sampai waktu Hari Raya Idul Fitri atau Tahunan. Adapun anggota yang lain yang bernama Ibu Susilo Wati (46 Tahun) beralamat di desa Pangkemiri RT 03 RW 01 Pangkemiri Kecamatan Tulangan, beliau Rutin menabung setiap hari terkadang dua atau tiga hari sekali, yang jumlah setoran beliau ada yang Rp. 50.000 dan Rp.100.000 , pada waktu beliau mendapatkan saldo Tabungan Rp. 5.000.000 beliau mengambil tabungan tersebut, dan beliau mendapatkan Potongan Tabungan dari UD Sakinah sebesar Rp. 50.000.[11]

Anggota lain yang bernama Ibu Suhartatik (30 Tahun), beralamat di Dusun Ngemplak RT 02 RW 01 Kepatihan Kecamatan Tulangan.

[11]Susilo, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau menyimpan uangnya di UD Sakinah sejak beberapa Bulan yang lalu, beliau rutin menabung di UD Sakinah setiap pergi ke Pasar Tulangan. Sebagian besar setoran beliau adalah Rp. 100.000 , dalam jangka waktu dua Bulan Tabungan Ibu Suhartatik mencapai saldo Rp.3.000.000 dan beliau mengambilnya di UD Sakinah, dari total saldo tersebut Ibu Suhartatik mendapatkan Potongan sebesar Rp.30.000 sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 2.970.000.[12]

Kemudian Ibu Saripah (50 tahun), yang beralamat di Desa Kepatihan RT 02 RW 02 Kepatihan. Beliau menabung di UD Sakinah Rutin empat atau tiga kali dalam satu minggu, ketika beliau ingin mengambil uang nya di UD Sakinah, kata pihak dari UD Sakinah uang nya masih belum ada, kalau ingin mengambil Tabungan yang Saldo nya diatas Rp. 1.000.000 harus konfirmasi terlebih dahulu, agar uang anggota yang ingin mengambil dapat disiapkan oleh pihak UD Sakinah. Tiga hari kemudian Ibu Saripah dapat mengambil uangnya sebesar Rp.4.000.000 dan beliau mendapatkan potongan tabungan sebesar Rp.40.000, sehingga uang yang beliau dapat dari UD Sakinah adalah Rp.3. 960.000.[13]

Beberapa alasan anggota menabung di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah bahwa menyimpan uang di UD Sakinah Pasar Tulangan lebih aman dan mudah dijangkau, karena sebagian besar dari anggota UD Sakinah yaitu para pedagang yang berjualan dan mempunyai lapak di pasar Tulangan. Mereka merasa senang dengan adanya praktik

[12]Suhartatik, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.
[13]Saripah, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabungan yang dilaksanakan oleh UD Sakinah ini, dengan adanya Tabungan di daerah Pasar Tulangan, mereka bisa mengambil uang tabungannya sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki oleh mereka sendiri. Serta mereka menyatakan bahwa prosedur Akad Tabungan di UD Sakinah tidak sulit dan menurut mereka cukup mudah.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa UD Sakinah di Pasar Tulangan memperlakukan akad Tabungan sebagai keuntungan, dan memberikan Potongan dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak mereka sendiri. Padahal, *wadī'ah*hanyalah dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan yang dapat diambil keuntungannya.

Sekalipun dana tersebut dapat diinvestasikan, nasabah (penitip) dan Pihak UD Sakinah tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Sedangkan mengenai Imbalan, yang memberikan imbalan adalah Pihak penerima titipan (UD Sakinah) bukan anggota yang menabung di UD Sakinah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang menyatakan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah* adalah: 1. Bersifat simpanan, 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak penerima titipan.

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara pada anggota Potongan Tabungan di UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo, maka penulis memfokuskan pada Potongan Tabungan yang sudah ditentukan, karena praktik tersebut tidak sesuai dengan akad Tabungan atau *wadī'ah* dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POTONGAN TABUNGAN

A. Analisis Praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah

Seorang yang mendapatkan suatu Amanah dari orang lain, maka dia harus menyampaikan amanah tersebut. Seseorang yang akan memperoleh suatu amanah, hendaknya yang memberi amanah menanyakan tentang kesanggupan orang tersebut. Sehingga orang tersebut mampu untuk menyampaikan amanah yang diberikan.

Pada masa Rasulullah Saw, saat penaklukan kota Mekkah ketika Rasulullah Saw memasuki kota Mekkah Usman bin Talhah pengurus Ka'bah waktu itu yang menguasai atau memegang kunci pintu Ka'bah, dia tidak memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah Saw, kemudin Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka'bah tersebut dari Usman bin Talhah secara paksa dan membuka pintu Ka'bah, lalu Rasulullah Saw masuk kedalam melaksanakan shalat dua rakaat. Setelah beliau keluar dari Ka'bah, paman beliau 'Abbas memintanya supaya kunci tersebut diserahkan dan memberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jamaah haji. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhah dan meminta maaf kepadanya.[1]

[1]VeithzalRivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, menjelaskan bahwa tindakan yang di lakukan oleh Ali bin Abi Thalib merupakan tindakan yang salah. Karena merebut sesuatu yang bukan menjadi miliknya dengan cara paksa, seharusnya Ali bin Abi Thalib meminta kepada Usman bin Thalhah dengan cara baik-baik, karena dialah seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga Ka'bah sebelumnya.

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, amanah memiliki arti luas, antara lain amanah kepada sesama manusia dan amanah Allah SWT kepada manusia untuk menjauhi larangannya. Amanah seseorang kepada sesamanya harus dilaksanakan antara lain, mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya dan menjaga rahasia tentang barang titipan tersebut.[2]

Menurut Kompilasi Hukum Islam *Wadī'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dengan kata lain, bahwa akad *Wadī'ah* ialah suatu akad atau kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini perbuatan tersebut ialah akad penitipan barang.

Sedangkan seseorang dikatakan mampu atau memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian ialah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang tersebut telah mencapai umur

[2]Ibid., 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling rendah 18 (delapan belas tahun). Pada penelitian ini, para pihak sudah berumur lebih dari delapan belas tahun.[3]

Sebagaimana pula dalam firman SWT di surat *al- Māidah*: 1 ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."4

Dari uraian diatas menjelaskan supaya kamu memenuhi akad atau perjanjian yang sedang kamu kerjakan. Apabila kamu tidak memenuhi akad perjanjian yang kamu kerjakan, maka kamu termasuk orang yang dhalim dan berdosa. Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang menyampaikan amanah, walaupun amanah tersebut menyakitkan.

Rukun akad terdiri dari para pihak yang melakukan akad perjanjian, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Pada penelitian ini, dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini, para pihak sama-sama mampu untuk membuat suatu perikatan.[5]

Obyek akad merupakan barang milik orang yang menitipkan dan bukan milik orang lain. Sedangkan tujuan pokok akad ialah dapat membantu sesama yang sedang kesulitan dan kesepakatan para pihak menjadi terbentuknya suatu perjanjian penitipan barang. Tujuan tersebut dapat terjadi apabila kedua belah pihak saling ridho atau rela untuk menolong orang lain.

---

[3]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 5.
[4]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an danTerjemahnya....,* 192.
[5]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani(PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan suatu akad dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan Syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atau kesusialaan.

Pada penelitian ini, antara orang yang menabung atau pihak nasabah dan orang yang menerima barang titipan yaitu pihak UD Sakinah telah melakukan perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa orang yang menitipkan barang sudah mengetehui berapa besar potongan Tabungan yang dibebankan kepadanya.

Menurut Pihak UD Sakinah, bahwa dia sudah memberikan informasi kepada setiap calon nasabah atau para pedagang di Pasar Tulangan mengenai Potongan yang akan dibebankan kepada mereka, dari setiap besaran saldo yang didapatkannya.[6]

Dalam *Wadī'ah* mempunyai rukun dan syarat. Seperti yang sudah dijelaskan di bab dua rukun dan syarat *Wadī'ah* meliputi, para pihak yang terlibat langsung dengan syarat akad nya harus baligh, berakal, dan mampu untuk melakukan suatu perjanjian, sedangkan syarat dari obyek akad adalah harus sudah ada ketika akad tersebut berlangsung, obyek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian, dan ijab qabul syaratnya ialah pernyataan dari orang yang menitipkan dan orang yang menerima barang titipan.

Dijelaskan di dalam bab sebelumnya bahwa Praktik Potongan Tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah terdapat beberapa variasi

[6]Piamah, *Wawancara*, Pasar Tulangan, 21 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potongan yang ditetapkan, tergantung mengenai besaran saldo yang didapatkan oleh anggota UD Sakinah. Permasalahan besar yang muncul dari hasil penelitian ini adalah “Potongan Tabungan”.

Aplikasi praktik potongan tabungan yang dilakukan oleh UD Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo ini berawal pada tahun 2010, sekitar delapan tahun yang lalu. Pada saat itu pendiri UD Sakinah yaitu Ibu Piamah mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat, yang lebih khusus kepada para pedagang di Pasar Tulangan, agar mereka mempunyai tabungan dengan cara menyisihkan uang belanja mereka di Pasar Tulangan.

Dalam produk simpanan atau tabungan, bukan hanya simpanan biasa yang berlaku di UD Sakinah Pasar Tulangan ini, namun ada beberapa produk simpanan yang lain, seperti simpanan tahunan, simpanan bulanan, dan simpanan pendidikan.

Adapun kegunaan dari beberapa simpanan di atas adalah sebagai berikut:

1. Simpanan atau Tabungan biasa adalah merupakan produk yang paling banyak anggotanya, tabungan ini tidak terikat dari waktu setoran maupun pengambilan saldo yang diperoleh anggota UD Sakinah.
2. Simpanan Tahunan adalah simpanan yang bisa diambil satu tahun sekali oleh para anggota, misal untuk memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri.
3. Simpanan Bulanan yaitu merupakan simpanan yang dikumpulkan oleh para anggota UD Sakinah untuk diambil satu bulan sekali, dengan alasan yang beragam, ada yang untuk membayar tagihan bulanan dan lain- lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang ditujukan para anggota UD Sakinah untuk menyiapkan biaya Pendidikan untuk anak- anak mereka yang dipersiapkan dari sekarang.

Salah satu cara masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan para pedagang di Pasar Tulangan untuk menyimpan uangnya adalah disimpan pada UD Sakinah, karena UD Sakinah tempat terdekat dari jangkauan mereka. Dalam hal ini, UD Sakinah menetapkan beberapa macam potongan tabungan kepada para nasabah yang menitipkan uang nya ke UD Sakniah tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengen beberapa anggota Tabungan *Wadī'ah*di UD Sakinah Pasar Tulangan, diantaranya adalah Ibu Susilo Wati (45 Tahun) Ibu Susilo bekerja sebagai penjual Ikan di Pasar Tulangan, pada saat itu Ibu Susilo mendapatkan tawaran dari Ibu Piamah dari UD Sakinah, untuk menyimpan uangnya atau menabung di UD Sakinah. Kemudian Ibu Susilo tertarik dengan tawaran tersebut, maka Ibu Susilo menyimpan uangnya kepada UD Sakinah sejumlah Rp. 50.000. Alasan Ibu Susilo menyimpan uangnya atau menabung di UD Sakinah adalah agar hasil keuntungan nya jualan di Pasar Tulangan dapat dikumpulkan untuk kebutuhan masa depan anaknya. dalam jangka waktu Satu Tahun Ibu Susilo ingin mengambil uangnya yang sudah terkumpul banyak di UD Sakinah, beliau rata- rata perhari menabung sebesar antara Rp. 50.000 dan Rp. 100.000. total saldo yang didapatkan Ibu Susilo adalah Rp. 7.000.000 , ketika beliau mengambil hasil tabungan tersebut Ibu Susilo mendapatkan Potongan sebesar Rp. 70.000,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena minimal potongan dari UD Sakinah adalah dipotong Rp. 10.000 setiap Rp. 1.000.000 dari saldo anggota UD Sakinah.

Namun ada juga anggota yang mendapatkan Potongan Tabungan Rp. 15.000 sampai Rp.20.000 dari setiap Rp. 1.000.000 dari saldo yang ditabung oleh anggota UD Sakinah. Beliau adalah Ibu Saripah (55 Tahun), beliau bekerja sebagai penjual sayur, dalam waktu 6 bulan beliau mengumpulkan uang nya mencapai Rp. 2.000.000, kemudian beliau mendapatkan potongan dari hasil tabungan yang dikumpulkannya tersebut sebesar Rp. 30.000.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan di UD Sakinah

Dari data lapangan yang telah penulis dapatkan, terdapat informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya menurut prespektif hukum Islam berkaitan dengan akad *wadī'ah.*

Wadī'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan terang- terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Adapun dalil yang membolehkannya melakukan transaksi *wadī'ah* adalah ayat dan hadits sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا....

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,"[7](QS. Al- Nisa': 58)

[7]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an danTerjemahnya....,* 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadits Nabi Saw yang berbunyi :

أَدِّ ٱلْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

> "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu" (HR. At- Tirmidzi)."[8]

Jika dikaitkan dengan dasar hukum diatas, maka praktik simpanan *wadī'ah* hukumnya boleh. Akan tetapi jika potongan yang diberikan oleh UD Sakinah sudah ditentukan di awal, maka hukumnya tidak boleh.

Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara *syariah*, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadī'ah.*

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadī'ah* adalah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini adalah:

[8]Ibnu Hajar Al- 'Asqalānī, *Bulughu al- Marām* (Jakarta: Dāru al-Kutub al- Islamiyah, 2002), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini, memerlukan jasa perbankan maupun lembaga semacamnya, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.
2. Kegiatan tabungan tidak semuanya dibenarkan oleh hukum Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa potongan tabungan *wadi'ah*yang sudah ditetapkan diawal akad hukumnya haram dan mengandung unsur riba. Karena simpanan hanyalah titipan, bukan dana yang bisa diambil keuntungan darinya. Nasabah dan pihak UD Sakinah tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Akan tetapi jika pihak Nasabah atau Pihak UD Sakinah memberikan imbalan secara sukarela atau tidak ditentukan hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Praktik potongan tabungan *wadī'ah* di UD Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah praktik pemotongan terhadap tabungan yang diambil nasabah sebesar Rp.10.000, 00 dari setiap Rp. 1.000.000, 00-nya. Besarnya potongan tersebut telah ditentukan di awal akad.
2. Praktik potongan tabungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad *wadī'ah* karena jumlah potongannya sudah ditetapkan di awal akad sehingga di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan riba.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi pihak UD Sakinah hendaknya menerapkan akad sesuai dengan syari'ah, sehingga tidak terdapat unsur riba dan gharar di dalamnya.
2. Bagi nasabah UD Sakinah hendaknya lebih pandai memilih lembaga keuangan syariah dalam menyimpan uangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Asqolānī (al), Ibnu Hajar.*Bulughu al-Marām.* Jakarta: Dāru al-Kutub al-Islamiyah, 2002.

Amalia, Rizky. “Analisis *fee Based Income* pada Bank Syariah”. Skripsi--Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2006.

Antonio, Syafi’i. Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Burhanuddin, S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Departemen Agama RI. *Al- Qur’an dan Terjemahnya.* Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Jakarta Timur: Prenada Media, 2004.

Effendi, Ikhsan. *Menjemput Berkah.* Jombang: PT. Anugrah Nur Nabawi, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.

Hafizhah, Abu. *Fiqih Perdaganga.* Ponorogo: Pustaka Al- Bayyinah, 2013.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Graha Media Pratama, 2007.

Hasan, M Ali.*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hasanuddin, Nor.*Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4.* Jakarta: Pena, 2006.

Hayyie al Kattani,Abdul.*Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ifham, Sholihin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ja’far, Muhammad. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa & Haji.* Jakarta Pusat: Penerbit Kalam Mulia, 1997.

Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji & Umrah.* Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan Edisi Dua.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian.* Malang*:* UIN Maliki Press, 2010.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al- Qur’an dan Terjemahan.* Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luthfiyatul, Ainiyah'. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Maftuchah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan *Wadī'ah* di BMT Bina Insan Mulia Muntilan kabupaten Magelang", Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Marinis, Rika. "Prinsip *Wadī'ah* dalam Produk Tabunganku iB di BNI Syariah Cabang Pekanbaru". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2011.

Pasaribu,Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika,1996.

Piamah. *Wawancara*. Pasar Tulangan, Sidoarjo, 21 September 2017.

Remy, Sjahdeini Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Riba dan Interpretasi Konteporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sholikhin, Muhammad. *Keajaiban Haji dan Umrah Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah dan Tanah Suci.* Jakarta: Erlangga, 2013.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhartatik. *Wawancara.* Pasar Tulangan, Sidoarjo, 22 September 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life And General, Konsep dan System Operasional.* Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: AMZAH, 2013.

Wati, Susilo. *Wawancara.* Pasar Tulangan, Sidoarjo, 22 September 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Damaskus: Darur Fikr, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zulichah.“Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD ‘Darma Tani’kec. Boja kab. Kendal)”. Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/ DSN-MUI/2000 Tentang Tabungan *Wadī’ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id